

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yang dijabarkan kembali pada kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Kesimpulan yang diperoleh penulis yang akan mengajukan beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait dan sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peningkatan kesadaran warga negara terhadap kepemilikan Kartu Identitas.

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab IV terungkap bahwa kesadaran hukum di RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung pada dasarnya telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap kepemilikan Kartu Identitas khususnya KTP. Setiap penduduk yang berumur 17 tahun atau sudah menikah telah memiliki KTP, hal ini dapat dibuktikan pada sejumlah prestasi yang diraih dan peningkatan pada jumlah penduduk yang membuat Kartu Identitas pada setiap tahunnya. Rata-rata masyarakat RW.04 ini telah memiliki KTP hanya saja mereka mengurus semua itu apabila telah bertemu dengan suatu kepentingan dan hanya beberapa saja yang belum memiliki KTP dalam hal itu disebabkan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan kurangnya kesadaran hukum akan Kartu Identitas Disisi lain pada

kepemilikan KIPEM dirasakan masih kurang kesadaran hukum khususnya dalam mengantisipasi pentingnya kepemilikan KIPEM karena kurangnya sosialisasi yang intensif dan mahalnya biaya serta prosedur birokrasinya yang terlalu rumit. Masyarakat membuat KIPEM meningkat apabila setelah diadakanya Operasi Yustisi atau antara bulan Juni, Juli dan Agustus saja pada setiap tahun ajaran baru pendidikan.

B. Kesimpulan Khusus

Dari pembahasan yang dipaparkan pada kesimpulan umum, maka dapat dispesifikasikan dalam kesimpulan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Secara sosiografi

Kecamatan Sukasari memiliki bentuk wilayah dataran tinggi yang sejuk, dekat dengan pusat kota juga di huni oleh berbagai Universitas. Hal itu semua yang menjadi faktor utama kecamatan sukasari banyak di huni oleh masyarakat pendatang untuk meneruskan pendidikan.

2. Penduduk di RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari ini memang telah sangat merasakan pentingnya KTP walaupun ada beberapa orang yang belum memiliki karena faktor ekonomi dan pendidikan, Namun demikian telah lebih banyak masyarakat yang merasakan pentingnya KTP hal itu dikarenakan masyarakat tersebut telah sadar hukum dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang mengurus data kependudukannya karena dihadapkan suatu kepentingan bukan karena sadar hukum.

3. Masyarakat Pendetang belum mengerti tentang fungsi dan pentingnya KIPeM dalam kehidupan sehari-hari seperti manfaat KTP yang lebih terasa dalam berbagai aspek kepentingan hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dan juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat tersebut dari rasa keingintahuan akan fungsi KIPeM dalam pembangunan Kota Bandung.
4. Faktor Utama rendahnya kepemilikan Kartu Identitas khususnya KIPeM di Kota Bandung yaitu Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan Kartu Identitas. Kesadaran Hukum tidak hanya harus dimiliki oleh masyarakat saja akan tetapi para petugas pemerintahan terkait agar tidak mencari keuntungan disela-sela tugasnya walaupun ia sangat menyadari sedang mengemban tugas negara.
5. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yaitu sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan Kartu Identitas khususnya KIPeM melalui penyebaran brosur, menayangkan iklan layanan masyarakat, sosialisasi berjenjang yaitu dari Dinas Kependudukan-Kecamatan-Kelurahan-RW-RT hingga operasi yustisi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai kepemilikan KIPeM atau Kartu Identitas.
6. Pada hakikatnya kesadaran hukum masyarakat itu cepat tumbuh apabila sanksinya tegas dan bersifat memaksa karena hal tersebut memang tujuan dari hukum sehingga minimal masyarakat akan takut untuk

melanggar maka kesadaran hukum itu kan muncul dengan sendirinya seiring hukum itu berkembang, kesadaran hukum juga diterapkan pada semua lapisan tidak hanya masyarakat akan tetapi kepada para aparat negara yang mengemban tugas.

C. Rekomendasi

Merujuk dari hasil kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi Masyarakat Pendatang, berdasarkan temuan yang ada bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dan mendapatkan data kependudukan yang valid maka penduduk yang datang ke wilayah Bandung diharapkan melapor ke RT satu kali dalam 24 jam selain itu juga untuk memudahkan RT mengetahui penduduk yang mendiami wilayahnya dan setelah RT mensosialisasikan fungsi serta pentingnya KIPEM dalam kehidupan sehari-hari maka penduduk tersebut harus membuat KIPEM dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan menjadi Warga Negara yang baik dengan tertib administrasi dan tercatat dalam data Kependudukan Kota Bandung.
2. Bagi RT, diharapkan dapat siap sedia dalam membantu mensosialisasikan penting dan fungsi KIPEM kepada masyarakat pendatang karena RT adalah orang pertama yang dekat dengan masyarakat dan mengetahui lebih mendalam keadaan fisik masyarakat

yang ada dalam wilayahnya sehingga memudahkan dalam koordinasi dengan sistem pemerintahan di atasnya kemudian.

3. Bagi RW, diharapkan dapat memonitor penduduk yang ada dalam wilayahnya tentunya dengan koordinasi dengan RT yang telah mengetahui secara rinci keadaan penduduk sekitar, karena RW memiliki peran penting dalam data kependudukan sebagai perantara bagi pelaksanaan sistem pemerintahan dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan inovasi-inovasi agar penduduk dapat cepat memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
4. Bagi Kelurahan, diharapkan dapat memonitor setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di wilayahnya karena Kelurahan adalah sistem pemerintahan paling bawah yang mengetahui setiap peristiwa kependudukan. Juga dapat membantu setiap warganya tanpa imbalan atau balas jasa.
5. Bagi Kecamatan, Kecamatan memiliki peran penting dalam pembuatan KTP maupun KIPEM, oleh sebab itu kecamatan diharapkan dapat memudahkan proses pembuatan Kartu Identitas tersebut dan tidak mengambil keuntungan dari pembuatan KTP maupun KIPEM tersebut karena hal itu dapat mempengaruhi tingkat kesadaran atau keinginan warga untuk memiliki Kartu Identitas tersebut.
6. Bagi Dinas Kependudukan, bagian tertinggi dari sistem kependudukan diharapkan dapat mempertimbangkan bersama dengan walikota mengenai biaya administrasi yang diberlakukan karena akan

memberatkan dan mempengaruhi warga menjadi malas membuat KIPEM atau Kartu Identitas selanjutnya secara berkesinambungan melakukan sosialisasi serta selalu memberikan kebijakan-kebijakan terbaik untuk warga Kota Bandung yang dapat meningkatkan PAD bagi Kota Bandung misalnya memberlakukan SIAK sehingga tidak akan ada lagi KTP atau Kartu Identitas ganda atau yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan sanksi yang tegas dan nyata agar minimal meningkatkan kesadaran hukum mengenai kepemilikan Kartu Identitas dimulai dari rasa takut akan sanksi yang direalisasikan.

